

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dengan wali hakim di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar umumnya terjadi karena adanya uzur syar'i yang menghalangi keterlibatan wali nasab. Faktor-faktor tersebut meliputi ketiadaan wali karena wafat atau tidak diketahui keberadaannya, penolakan tanpa alasan syar'i, status mualaf tanpa wali seagama, hubungan keluarga yang terputus, wali yang tidak memenuhi syarat (seperti masih di bawah umur, fasik, atau terganggu jiwanya), serta keberadaan wali ghaib. Seluruh kondisi ini membuka ruang intervensi wali hakim sebagai solusi yang sah secara hukum Islam dan hukum positif untuk menjamin keabsahan serta perlindungan hak-hak perempuan dalam akad nikah.
2. Wali hakim memainkan peran strategis dalam penyelesaian pernikahan yang mengalami kendala pada aspek kewalian di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, kepala KUA bertindak sebagai wali hakim dalam kondisi tertentu. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yaitu menjamin keabsahan akad nikah menurut syariat dan hukum positif, melindungi hak-hak perempuan agar tetap dapat menikah secara sah, serta menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses verifikasi data, klarifikasi status wali nasab, dan pemeriksaan latar belakang calon mempelai. Fungsi wali hakim juga berkontribusi terhadap pemenuhan maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga kehormatan (ḥifz al-'ird), agama (ḥifz al-dīn), dan keturunan (ḥifz al-nasl).

## **B. Saran-saran**

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam diharapkan terus memperkuat mekanisme verifikasi dan pendampingan terhadap calon mempelai, khususnya dalam kasus yang melibatkan wali hakim, agar pelaksanaan pernikahan benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada masyarakat, terutama wali nasab, penting untuk memahami tanggung jawab mereka dalam proses pernikahan, agar tidak terjadi penolakan tanpa dasar syar'i yang dapat merugikan anak perempuan dan memperumit proses hukum pernikahan.
3. Kepada akademisi dan peneliti, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait implementasi wali hakim di daerah lain sebagai bahan perbandingan dan pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual.